

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 17/Kpts-Dir/GRS/VII/2021

TENTANG

HASIL SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOPERASI BUMBUNG SELUAS ± 44,6 Ha,
BERLOKASI DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

- Menimbang : Hasil Rapat Pengambil Keputusan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu disimpulkan bahwa Koperasi Bumbung **MEMENUHI** seluruh prinsip, kriteria, indikator, dan verifikasi dalam Verifikasi Legalitas Kayu.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT.
3. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
4. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
5. KAN K-08.3 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu Dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
6. Penetapan KAN (Komite Akreditasi Nasional) Nomor LVLK-013-IDN tanggal 19 September ber 2017.
7. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT. Global Resource Sertifikasi.
- Memperhatikan : SURAT PEMBERITAHUAN MENANG KALAH tanggal 17 Juni 2021 Nomor : 269/CAD-SK-AA/VI/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) kepada Hutan Hak Koperasi Bumbung.
- KEDUA : Verifikasi dilakukan Berdasarkan Standar Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka penerima S-LK wajib melaporkan kepada LVLK PT. Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-LK untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT** : Selama berlakunya S-LK Hutan Hak Koperasi Bumbang dapat menggunakan logo KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan logo LVLK PT. Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Pedoman KAN U-03 REV.1 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Juli 2021

PT. Global Resource Sertifikasi



**GLOBAL RESOURCE
SERTIFIKASI**



Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur